

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA – UKPBJ – LINGKUNGAN –
KEMENTERIAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - ESDM

2021

KEPMEN ESDM NO. 224.K/HK.02/MEM.S/2021 LL KESDM 2021 : 8 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa sehubungan dengan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan untuk memperlancar pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan kembali terkait Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa sehubungan dengan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan untuk memperlancar pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan kembali terkait Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; PP No. 23 Th 2015; Perpres No. 16 Th 2018 jo Perpres No. 12 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 14 Th 2009; Peraturan LKPP No. 10 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 21 Th 2021; Kepmen ESDM No. 126.K/OT.01/MEM.S/2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai :
Penetapan Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut UKPBJ KESDM. Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum

Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Kepala UKPBJ KESDM.

Kepala UKPBJ KESDM bertanggung jawab kepada Menteri ESDM selaku Pengguna Anggaran secara berjenjang melalui Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Umum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ KESDM memiliki fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral — menetapkan personel — yang melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik: dan
- b. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan dukungan kepada UKPBJ KESDM berupa:
 1. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya, dan
 2. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan tetap diakui dan proses selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 16 November 2021.
 - Mencabut Kepmen ESDM No. 2043 K/08/MEM/2018.